

PERSYARATAN UNTUK MENJADI ANGGOTA INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA

I. Administrasi

1. Mengisi formulir pendaftaran keanggotaan (terlampir).
2. Melampirkan *fotocopy*:
 - a. Kartu Tanda Pengenal (KTP) atau Surat Keterangan Domisili dari Lurah/Desa, yang masih berlaku (sesuai dengan domisili/lokasi);
 - b. Ijazah Sarjana/Setara;
 - c. Piagam Akuntan (Register Negara);
 - d. Sertifikat Akuntan Publik, bagi BAP ex.IAI;
 - e. Surat Tanda Terdaftar sebagai Rekan Non AP dari Kementerian Keuangan (bagi calon anggota Rekan Non AP).
3. Menyerahkan Surat Keterangan Bekerja:
 - a. Bagi Calon Anggota yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP):
Menyerahkan Surat Keterangan bekerja yang ditandatangani oleh Pimpinan/Rekan, dengan melampirkan *fotocopy* izin usaha KAP tempat calon anggota bekerja.
 - b. Bagi Calon Anggota yang bekerja di Instansi/Perusahaan:
Menyerahkan Surat Keterangan bekerja dari Instansi/Perusahaan tempat Calon Anggota bekerja saat melakukan pendaftaran keanggotaan.
 - c. Menandatangani Surat Pernyataan bersedia memenuhi kewajiban yang berlaku sesuai Anggaran Dasar; Anggaran Rumah Tangga; dan Peraturan yang berlaku di Institut Akuntan Publik Indonesia (I API), di atas materai (contoh terlampir).
 - d. Menyerahkan 2 (dua) lembar pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4.
 - e. Membuat Surat Pernyataan Ketetapan Nama, jika nama yang tercantum di identitas berbeda dengan nama yang tercantum di ijazah.

II. Uang Pendaftaran dan Iuran Anggota

1. Membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
2. Membayar iuran anggota sesuai ketentuan (*) :

Akuntan Publik (AP)	Rp	3.000.000,-
Rekan KAP Non AP	Rp.	3.000.000,-
CPA – Non AP – Bekerja di KAP	Rp	300.000,-
CPA – Non AP – Tidak Bekerja di KAP	Rp	300.000,-
Staf/CPAI	Rp	300.000,-

Dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut :

- a. Bagi calon anggota yang mendaftar dalam periode Januari s/d Agustus, maka jumlah uang iuran anggota yang harus dibayar adalah mulai pada saat mendaftar sampai dengan bulan Desember tahun bersangkutan.
- b. Bagi calon anggota yang mendaftar dalam periode September s/d Desember, maka jumlah uang iuran anggota yang harus dibayar adalah 1 (satu) tahun dimuka yaitu sebesar iuran yang ditetapkan (*) ditambah dengan jumlah bulan yang tersisa hingga Desember tahun berikutnya.
3. Sistem pembayaran untuk butir 1 dan 2 di atas, dilakukan dengan cara :
 - a. Tunai di Sekretariat I API;
 - b. Cek/Bilyet Giro;
 - c. Transfer ke rekening atas nama Institut Akuntan Publik Indonesia:
 - Bank Mandiri KCP Jakarta Cabang Melawai
Nomor Rekening **122 009600 8506**
 - Bank Central Asia Cabang Jakarta Matraman
Nomor Rekening **3423 2727 55**

Harap bukti transfer disertakan dalam kelengkapan berkas pendaftaran dan dikirim ke:

Head Office : Office 8 Building 12th floor, Unit 12i-12j
 Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28 Senopati Raya
 Jl Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan 12190
 Telp. 021-29333151 Fax. 021-29333154-55

Back Office : Jl. Sampit II No.15 Blok M-Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130
 Telp. 021-72795445-46, 08111707264 (Hunting Keanggotaan) Fax. 021-72795441-49



FORMULIR PENDAFTARAN ANGGOTA

Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (I API) dengan segala hak dan kewajiban yang berlaku.

I. Nama Lengkap :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : Pria/Wanita *)
Agama :
NPWP :
Alamat Rumah sesuai KTP :
.....
.....
Telepon Rumah :
Nomor HP :
Email :
Alamat Korespondensi :
.....
.....

II. Kantor Akuntan Publik :
Nomor Izin Usaha KAP :
Jabatan :
Alamat Kantor :
.....
.....
Telepon kantor :
Fax kantor :
Email :

III. Instansi/Perusahaan :
Jabatan :
Alamat Kantor :
.....
.....
Telepon kantor :
Fax Kantor :
Email :

.....,

(_____)
Nama jelas & tanda tangan

*) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	:
I. Kantor Akuntan Publik	:
Nomor Izin Usaha KAP	:
Jabatan	:
Alamat Kantor	:
	:
	:
Telpon kantor	:
Fax kantor	:
E-mail	:
II. Instansi/Perusahaan	:
Jabatan	:
Alamat Kantor	:
	:
	:
Telpon kantor	:
Fax Kantor	:
E-mail	:

Menyatakan bahwa saya bersedia memenuhi kewajiban sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan yang berlaku di Institut Akuntan Publik Indonesia (I API) berkaitan dengan kewajiban untuk:

1. Melunasi iuran anggota sesuai jangka waktu yang ditetapkan;
2. Mengikuti Pelatihan Profesional Berkelanjutan (PPL) sejumlah Satuan Kredit PPL (SKP) yang diwajibkan;
3. Mematuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan Kode Etik yang berlaku dalam menjalankan praktik profesi akuntan publik;
4. Menandatangani Pakta Integritas sesuai yang ditetapkan;
5. Menyediakan diri untuk dilakukan reuiu mutu;
6. Melaporkan setiap perubahan data dan alamat, serta hal-hal lain terkait dengan pemberian jasa akuntan publik.

Dalam hal saya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana disebutkan di atas, secara otomatis saya menyetujui untuk diberhentikan sebagai anggota I API.

.....,

Materai 6000

(_____)
Nama jelas & tanda tangan

¹⁾ coret yang tidak perlu

Nama :

No. Anggota IAPI:(diisi Div.Keanggotaan)

**PEMENUHAN PERSYARATAN
PERMOHONAN MENJADI ANGGOTA IAPI**

No.	Jenis Dokumen	Status Dokumen		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
1.	Mengisi formulir pendaftaran.			
2.	Melampirkan <i>fotocopy</i> :			
	a. KTP yang masih berlaku. Bagi yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP), jika alamat KTP berbeda dengan domisili KAP maka wajib menyertakan Surat Keterangan Domisili yang sesuai dengan domisili KAP.			
	b. Ijazah Sarjana/Setara.			
	c. Piagam Akuntan (Register Negara).			
	d. - Sertifikat Akuntan Publik, bagi BAP lulusan IAI - Surat Tanda Lulus Ujian Profesi AP (Dewan Sertifikasi – IAPI)			
	e. Izin usaha Kantor Akuntan Publik (KAP), bagi yang bekerja di KAP			
3.	Surat Keterangan bekerja dari pimpinan KAP/Instansi/Perusahaan			
4.	Surat Pernyataan bersedia memenuhi kewajiban yang berlaku sesuai Anggaran Dasar; Anggaran Rumah Tangga; dan Peraturan yang berlaku di Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), di atas materai			
5.	2 (dua) lembar pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4.			
6.	Uang pendaftaran sebesar Rp. 500.000			
7.	Iuran anggota			
	a. Pemegang izin Akuntan Publik (AP) Rp 3.000.000 per tahun (per bulan Rp 250.000) **			
	b. Rekan KAP Non Akuntan Publik Rp 3.000.000 per tahun (per bulan Rp 250.000) **			
	c. Pemegang CPA Non AP Bekerja di KAP Rp 300.000 per tahun (per bulan Rp 25.000) **			
	d. Pemegang CPA Non AP Tidak Bekerja di KAP Rp 300.000 per tahun (per bulan Rp 25.000) **			
	e. Staf KAP Rp 300.000 per tahun (per bulan Rp 25.000) **			
	Ketentuan pembayaran : a. Pendaftaran pada periode Januari s/d Agustus, iuran anggota yang harus dibayar adalah sejak saat mendaftar s/d Desember tahun bersangkutan. <input type="checkbox"/> Periode.....s/d Desember 20..... <input type="checkbox"/> Rp.x.....bulan = Rp. b. Pendaftaran pada periode September s/d Desember, iuran anggota yang harus dibayar adalah 1 (satu) tahun dimuka ditambah dengan jumlah bulan tersisa hingga Desember tahun berikutnya. <input type="checkbox"/> 1 tahun dimuka Januari s/d Desember 20..... = Rp. <input type="checkbox"/> Tambahan iuran: Periode.....s/d Desember 20..... = Rp.x.....bulan = Rp. Total iuran yang dibayar = Rp.			
8.	Copy bukti pembayaran terlampir.			